



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI TARIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menutupi biaya operasional dan meningkatkan Produksi Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022, perlu memberikan subsidi tarif pada Perusahaan Daerah yang dimaksud;
- b. bahwa pemberian subsidi tarif Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Subsidi tarif Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
9. Keputusan Bupati Nomor 412 Tahun 2018 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI TARIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir;
4. Subsidi tarif air minum adalah alokasi anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir atas selisih perhitungan tarif air dan harga produksi sehingga harga jual (tarif) yang berlaku belum dapat menutupi biaya operasional secara penuh (*full cost recovery*);
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir;
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang memiliki tugas pokok fungsi Pembina Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah DPPKAD Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Subsidi tarif Pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutupi biaya operasional dan produksi air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Ogan.
- (2) Pemberian subsidi tarif dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan.

Pasal 3

Pemberian Subsidi tarif Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan air minum oleh PDAM Tirta Ogan;
- b. mendukung upaya perluasan wilayah cakupan pelayanan produk PDAM Tirta Ogan;
- c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PDAM Tirta Ogan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan; dan

- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

BAB III PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Pemberian Subsidi tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- (2) Nilai Pemberian Subsidi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk menutupi biaya operasional dan produksi air terutama untuk meningkatkan sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Pengelolaan Dana diserahkan sepenuhnya pada PDAM Tirta Ogan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan subsidi tarif kepada PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir sepanjang tarif air yang diberlakukan PDAM di bawah harga produksi sehingga harga jual (tarif) yang berlaku belum dapat menutupi biaya operasional secara penuh (*full cost recovery*).
- (2) Besaran subsidi tarif diberikan dengan memperhitungkan selisih rata-rata tarif yang diberlakukan kepada masyarakat dengan harga pokok air yang telah dihitung secara proposional dan telah di audit oleh tim auditor eksternal.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi tarif wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.
- (4) Belanja subsidi tarif dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan penerima subsidi tarif dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi tarif kepada PDAM Tirta Ogan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pengawasan Penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberian subsidi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Subsidi tarif diberikan menurut nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.



BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 7

Sumber dana pemberian subsidi adalah berasal dari APBD Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VII
PENGELOLA DANA
Pasal 8

- (1) PD perencana adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pengelola Dana adalah PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan sepenuhnya pada PDAM Tirta Ogan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ROSIDI, M. Hum
Pembina / IV.a
NIP. 197507082005021003